

SALINAN
PERATURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat dalam bentuk uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.
3. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika peserta memasuki usia pensiun atau cacat total tetap atau meninggal dunia.
4. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah manfaat dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada peserta atau keluarganya apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap, dan/atau meninggal dunia.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah manfaat berupa uang tunai dalam bentuk santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

7. Petugas....

7. Petugas Pemeriksa adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang Jaminan Sosial dan memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa untuk mengawasi kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional atas pemenuhan kewajiban pendaftaran, penyampaian perubahan data dan pembayaran iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kartu Legitimasi Petugas Pemeriksa adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada Kartu Legitimasi tersebut sebagai Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan.
11. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pendaftaran, penyampaian data, dan perubahannya serta pembayaran iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemeriksaan Data adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen terkait penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa di kantor BPJS Ketenagakerjaan.

13. Pemeriksa....

13. Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dokumen dan informasi terkait penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa di tempat kerja dan/atau tempat yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.
14. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa mengenai data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan.
15. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang pemberitahuan kunjungan lapangan Pemeriksaan Kepatuhan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa.
16. Temuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat THP adalah catatan pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas Pemeriksa di perusahaan dan harus dilaksanakan serta dilaporkan pelaksanaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tertentu.
17. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pasal 2

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Pengawasan....

- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kepatuhan atas kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya, memberikan data dirinya dan pekerjaannya beserta perubahannya secara lengkap dan benar; dan
 - b. kepatuhan atas kewajiban setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja untuk mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya, dan memberikan data dirinya dan anggota keluarganya beserta perubahannya secara lengkap dan benar.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), calon Petugas Pemeriksa harus memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. berijazah paling rendah Sarjana Strata I yang diutamakan Sarjana Hukum.
- (2) Calon Petugas Pemeriksa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
- (3) Calon Petugas Pemeriksa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi Petugas Pemeriksa berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pendidikan, pelatihan, pengangkatan, legalitas, dan tunjangan khusus bagi Petugas Pemeriksa, serta sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan diatur dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II....

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Petugas Pemeriksa bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan untuk menjamin kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), atas pemenuhan kewajiban pendaftaran, penyampaian data pekerja, data upah/penghasilan beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kepatuhan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar yang meliputi:
 1. data Pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data Pekerja yang dipekerjakan;
 2. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima Pekerja;
 3. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 4. perubahan data ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a) alamat perusahaan;
 - b) kepemilikan perusahaan;
 - c) kepengurusan perusahaan;
 - d) jenis badan usaha;
 - e) jumlah pekerja;
 - f) data pekerja dan keluarganya;
 - g) perubahan besarnya upah setiap pekerja; dan
 - h) data lainnya terkait penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan kepada Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kepatuhan....

- a. kepatuhan untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- b. pelaporan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
 1. data penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang diterima;
 2. jenis pekerjaan yang dilakukan;
 3. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya.
 4. data kepesertaan dalam program jaminan sosial harus sesuai dengan penahapan kepesertaan;
 5. perubahan data dirinya dan keluarganya yang meliputi:
 - a) alamat rumah;
 - b) jenis pekerjaan; dan
 - c) jumlah anggota keluarga.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Petugas Pemeriksa berwenang untuk:

- a. meminta keterangan atau klarifikasi atas informasi ketidakpatuhan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja;
- b. memeriksa dokumen terkait dengan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi:
 1. data diri Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
 2. data Pekerja dan anggota keluarganya;
 3. data upah dan pembayaran iuran;
 4. data program yang diikuti;
 5. perubahan data ketenagakerjaan; dan
 6. data lain terkait penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. meminta Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara atau petugas yang ditunjuk untuk mendampingi selama Pemeriksaan Lapangan berlangsung; dan
- d. menetapkan....

- d. menetapkan besarnya denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja yang tidak mematuhi kewajiban setelah mendapatkan teguran tertulis kedua.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PEMERIKSA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Petugas Pemeriksa berhak :

- a. memasuki tempat kerja, kantor, perusahaan, bangunan dan/atau rumah yang diduga digunakan sebagai tempat menjalankan usahanya;
- b. meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk melakukan penegakan hukum sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meminta bantuan kepada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja yang telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua, serta denda;
- d. melakukan monitoring atas pelaksanaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal ini; dan
- e. meminta bantuan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dalam hal Petugas Pemeriksa mengalami hambatan Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Petugas Pemeriksa wajib:

- a. membuat....

- a. membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pemeriksaan kepada Kepala Unit Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan;
- b. menyiapkan teguran tertulis pertama atau kedua yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Unit Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan, dalam hal THP lapangan tidak ditindaklanjuti oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja; dan
- c. merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 9

Kepala Unit Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum;
- b. Kepala Kantor Wilayah; dan
- c. Kepala Kantor Cabang.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui validitas data dan memastikan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja patuh terhadap kewajibannya.
- (2) Kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendaftaran kepesertaan;
 - b. penyampaian data sesuai dengan Pasal 6 huruf b dan/atau perubahannya; dan
 - c. pembayaran iuran.
- (3) Pengawasan Kepatuhan dilakukan oleh Petugas Pemeriksa berdasarkan:

- a. laporan....

- a. laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau pekerja terkait adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran kepesertaan, penyampaian data dan/atau perubahan data, serta pembayaran iuran; dan
- b. hasil evaluasi data yang dilakukan Petugas Pemeriksa atas adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pendaftaran kepesertaan, penyampaian data dan/atau perubahan data, serta pembayaran iuran.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Kepatuhan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Pemeriksaan Data dan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Pemeriksaan Kepatuhan kepada setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui Pemeriksaan Data.
- (3) Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, dan Pekerja mematuhi kewajibannya.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Pemeriksaan Data, yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari laporan masyarakat, instansi terkait dan/atau unit kerja terkait yang meliputi penghimpunan, pengolahan, analisa dan konfirmasi data, tanpa turun ke lapangan; dan
 - b. Pemeriksaan Lapangan, yang dilakukan di tempat kerja dan/atau tempat yang berkaitan dengan objek pemeriksaan, meliputi penelitian data, wawancara dengan pekerja, Serikat Pekerja /Serikat Buruh, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (5) Petugas Pemeriksa setiap bulan melakukan :
 - a. inventarisasi data obyek pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. menyusun....

- b. menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan sesuai skala prioritas;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan;
- d. melaporkan hasil pemeriksaan;
- e. menindaklanjuti hasil pemeriksaan; dan
- f. pengolahan data obyek pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir.

Paragraf 1

Pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan Data, Petugas Pemeriksa melakukan analisa data, mencari informasi dan keterangan tambahan berdasarkan data dukung atas ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Informasi yang berasal dari instansi terkait dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara;
 - b. data yang berasal dari sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) patut diduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara maka Petugas Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 13

Dalam hal belum cukup bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, Petugas Pemeriksa dapat meminta konfirmasi kepada perusahaan tentang kelengkapan dan kebenaran data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Petugas Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Data dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Pasal 15....

Pasal 15

Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana di maksud dengan Pasal 12 ayat (3), Petugas Pemeriksa terlebih dahulu:

- a. memperlihatkan Kartu Legitimasi Petugas Pemeriksa;
- b. memperlihatkan surat perintah Pemeriksaan;
- c. menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk memastikan kepatuhan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- d. menyampaikan hak dan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Pasal 16

- (1) Petugas Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja untuk setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (3) Berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masih terdapat data yang belum lengkap, Petugas Pemeriksa dapat meminta Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk melengkapi kekurangan data tersebut.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan ditemui ketidakpatuhan, Petugas Pemeriksa membuat THP yang ditandatangani dan distempel oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Petugas Pemeriksa.
- (5) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib memberikan tanggapan dan menindaklanjuti THP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal THP ditandatangani.

(6) Dalam....

- (6) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, THP menjadi temuan hasil pemeriksaan akhir.
- (7) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak memberikan tanggapan dan tidak menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Petugas Pemeriksa memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ternyata ditemukan ketidakpatuhan dalam memungut dan menyetorkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan, Petugas Pemeriksa mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak melakukan memungut dan menyetorkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka Petugas Pemeriksa melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Petugas Pemeriksa melakukan monitoring atas tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

Paragraf 2

Pemeriksaan terhadap Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja dan Pekerja

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan Data, Petugas Pemeriksa melakukan analisa data, mencari informasi dan keterangan tambahan berdasarkan data dukung atas ketidakpatuhan setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Informasi yang berasal dari instansi terkait;
 - b. data....

- b. data yang berasal dari sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja maka Petugas Pemeriksa membuat THP dan disampaikan kepada setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja untuk ditandatangani.
- (4) Dalam hal setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja tidak memberikan tanggapan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal THP di tandatangani maka THP menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir.
- (5) Dalam hal setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja tidak menindaklanjuti THP sebagaimana dimaksud ayat (3) petugas pemeriksa memberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 19

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten / kota, dan instansi terkait lainnya kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja dan Pekerja yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten / kota, dan instansi terkait lainnya kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

BPJS KETENAGAKERJAAN,
DIREKSI

ttd.

ELVYN G MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1986

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA DIVISI KEPATUHAN DAN HUKUM



RILEXYA SURYAPUTRA

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

BPJS KETENAGAKERJAAN,
DIREKSI

ttd.

ELVYN G MASASSYA
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA DIVISI KEPATUHAN DAN HUKUM



RILEXYA SURYAPUTRA